



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/023 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

DAHLIA

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :
Tanggal :
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT NU dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/C/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU " THORIQOTUL HIDAYAH "
Alamat : Desa Centini, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : DAHLIA
Alamat : Desa Centini, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan.
- Didirikan Pada Tanggal : 1 Oktober 2003
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang



berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kelainan.

KEMUTUSAN

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor 421/1005/2003



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

Tembusan YTH :

- 1. Bupati Lamongan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
- 3. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
- 4. Kepala Subdin P dan K Kec. Laren
- 5. Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat NU

Mengingat a. Bahwa Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002, tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan,
Pertama

Memberi izin kepada MUSLIMAT NU "INSPIRATOL HIKMAH"
Nama Yayasan/ Lembaga Desa Central, Kecamatan Laren,
Alamat Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain P. H. L. I. A.
Alamat Desa Central, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan
Didirikan pada Tanggal 1 Oktober 2003

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai peraturan perundang-undangan yang